



**PUTUSAN**

Nomor 135/Pid.Sus./2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa,

1. Nama lengkap : YUDA bin ESWANDI
2. Tempat lahir : Pelempaan
3. Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Maret 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ma'ilau Rt.017/Rw.009 Desa SB. Usrat  
Kec. Jawai Kab. Sambas/Dusun Tauladan  
Rt.005/Rw.002 Desa Pelimpaan Kec. Jawai Kab.  
Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;

Terdakwa menghadapi perkara ini secara sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 135/Pid.Sus./2021/PN Sbs tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 135/Pid.Sus./2021/PN Sbs tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA Bin ESWANDI bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Nomor: PDM-06/SBS.1/05/2021.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa YUDA Bin ESWANDI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sambas dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bergagang kayu berlapis karet ban warna hitam agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa YUDA Bin ESWANDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan adanya kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa YUDA Bin ESWANDI pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April 2021 bertempat di Balai Desa Pelimpaan yang terletak di Dusun Tauladan Rt.004/Rw.002 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk



(slag-,steek-, of stootwapen), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

*Berawal pada hari Senin tanggal 07 April 2021 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa YUDA Bin ESWANDI mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bergagang kayu berlapis karet ban warna hitam di belakang Balai Desa Pelimpaan. Terdakwa YUDA Bin ESWANDI kemudian menemui Saksi SAHNIAR Bin M. HASIM yang juga berada di Balai Desa Pelimpaan menanyakan, "DIMANE PAK PUNG, SIAPE YANG MELAPORKAN AKU". Saksi SAHNIAR BIN M. HASIM menjawab, "SI'AN YANG MELAPORKAN KAU". Kemudian Terdakwa YUDA Bin ESWANDI pergi menuju Puskesmas Pembantu (PUSTU) Desa Pelimpaan yang terletak di Dusun Tauladan Rt.004/Rw.002 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas masih dengan membawa senjata tajam tersebut dengan cara memegang gagang parang dengan jari-jari tangan kanan dan senjata tajam tersebut kemudian sembunyikan di lengan tangan kanan Terdakwa YUDA Bin ESWANDI dengan posisi ujung senjata tajam tersebut berada diatas dan gagangnya menghadap kebawah. Sesampainya di Puskesmas Pembantu Terdakwa YUDA Bin ESWANDI bertemu dengan saksi HERLINA, A.Md. Keb. BINTI HAMUDI dan mengatakan, "IBU KE YANG MELAPORKAN SAYE KE POLISI". Dan dijawab oleh salah seorang perangkat desa, "SAYA NDAK'AN MELAPORKAN KE POLISI, SAYE NDAK'AN BERHUBUNGAN DENGAN POLISI". Kemudian Terdakwa YUDA BIN ESWANDI kembali bertanya, "BU MULYA MANE", dan dijawab oleh Saksi HERLINA, A.Md. Keb. BINTI HAMUDI, "DIE ADA DIRUMAHNYE, PAGEK JAK KALAU NDAK'AN PECAYA", kemudian Terdakwa YUDA BIN ESWANDI kemali berkata, "MUN SEMPAT SAYE KENA PENJAREKAN SEPULUH TAHUN, SAYE NAK BAKAR TEMPAT ITO", setelah itu Sdr. YUDA BIN ESWANDI pergi meninggalkan Puskesmas Pembantu (PUSTU).*

**Perbuatan Terdakwa YUDA Bin ESWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **YUDA Bin ESWANDI** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April 2021 bertempat di Puskesmas Pembantu (PUSTU) Desa Pelimpaan



yang terletak di Dusun Tauladan Rt.004/Rw.002 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

*Berawal pada hari Senin tanggal 07 April 2021 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa YUDA Bin ESWANDI mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bergagang kayu berlapis karet ban warna hitam di belakang Balai Desa Pelimpaan. Terdakwa YUDA Bin ESWANDI kemudian menemui Saksi SAHNIAR Bin M. HASIM yang juga berada di Balai Desa Pelimpaan menanyakan, "DIMANE PAK PUNG, SIAPE YANG MELAPORKAN AKU". Saksi SAHNIAR BIN M. HASIM menjawab, "SI'AN YANG MELAPORKAN KAU". Kemudian Terdakwa YUDA Bin ESWANDI pergi menuju Puskesmas Pembantu (PUSTU) Desa Pelimpaan yang terletak di Dusun Tauladan Rt.004/Rw.002 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dan bertemu dengan saksi HERLINA, A.Md. Keb. BINTI HAMUDI dan mengatakan, "IBU KE YANG MELAPORKAN SAYE KE POLISI". Dan dijawab oleh salah seorang perangkat desa, "SAYA NDAK'AN MELAPORKAN KE POLISI, SAYE NDAK'AN BERHUBUNGAN DENGAN POLISI". Kemudian Terdakwa YUDA BIN ESWANDI kembali bertanya, "BU MULYA MANE", dan dijawab oleh Saksi HERLINA, A.Md. Keb. BINTI HAMUDI, "DIE ADA DIRUMAHNYE, PAGEK JAK KALAU NDAK'AN PECAYA", kemudian Terdakwa YUDA BIN ESWANDI kemali berkata, "MUN SEMPAT SAYE KENA PENJAREKAN SEPULUH TAHUN, SAYE NAK BAKAR TEMPAT ITO", setelah itu Sdr. YUDA BIN ESWANDI pergi meninggalkan Puskesmas Pembantu (PUSTU).*

*Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUDA Bin ESWANDI, Saksi SAHNIAR BIN M. HASIM dan perangkat desa lainnya yang melihat kejadian tersebut merasa takut dan terancam. Saksi HERLINA, A.Md. Keb. BINTI HAMUDI juga merasa takut dan merasa keselamatan jiwanya terancam. Saksi HERLINA, A.Md. Keb. BINTI HAMUDI terpaksa*



*menghentikan atau menutup pintu Puskesmas Pembantu (PUSTU) Desa Pelimpaan lebih awal yang seharusnya pelayanan kesehatan dihentikan sekira jam 16.00 Wib.*

**Perbuatan Terdakwa YUDA Bin ESWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **SANIAR bin M. HASIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang membawa dan bermaksud menggunakan senjata tajam di publik;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Jam 13.00 wib di Balai Desa Pelimpaan yang terletak di Dusun Tauladan Rt.04/Rw.02 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa mendatangi Balai Desa Pelimpaan sambil berteriak-teriak mencari pelaku yang melaporkan Terdakwa atas dugaan pencurian. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sambil memegang dan menunjukkan gagang dari 1 (satu) bilah parang kepada Saksi;
- Berdasarkan keterangan Saksi HERLINA, Terdakwa mengancam akan membakar Puskesmas Pembantu Desa Pelimpaan sambil membawa dan menunjukkan gagang dari 1 (satu) bilah parang kepada Saksi HERLINA;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan Tersebut adalah untuk menyebarkan ketakutan atas perbuatan Terdakwa yang disangkakan padanya;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **BAINI bin H. SAHAD**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang membawa dan bermaksud menggunakan senjata tajam di publik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Jam 13.00 wib di Balai Desa Pelimpaan yang terletak di Dusun Tauladan Rt.04/Rw.02 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;
  - Pada waktu tersebut, Terdakwa mendatangi Balai Desa Pelimpaan sambil berteriak-teriak mencari pelaku yang melaporkan Terdakwa atas dugaan pencurian. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sambil memegang dan menunjukkan gagang dari 1 (satu) bilah parang kepada Saksi;
  - Berdasarkan keterangan Saksi HERLINA, Terdakwa mengancam akan membakar Puskesmas Pembantu Desa Pelimpaan sambil membawa dan menunjukkan gagang dari 1 (satu) bilah parang kepada Saksi HERLINA;
  - Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menyebarkan ketakutan atas perbuatan Terdakwa yang disangkakan padanya;
  - Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. **HERLINA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang membawa dan bermaksud menggunakan senjata tajam di publik;
  - Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Jam 13.00 wib di Puskesmas Pembantu Desa Pelimpaan yang terletak di Dusun Tauladan Rt.04/Rw.02 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;
  - Pada waktu tersebut, Terdakwa memasuki Puskesmas Pembantu untuk bertanya apakah Saksi yang melaporkan Terdakwa atas dugaan pencurian. Tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menggenggam dan menunjukkan gagang dari 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa. Setelah Saksi membantah pertanyaan Terdakwa, Terdakwa mencari Saksi MULYA dan mengancam akan membakar Puskesmas Pembantu tersebut;
  - Senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bergagang kayu berlapis karet ban warna hitam;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus./2021/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan Tersebut adalah untuk menyebarkan ketakutan atas perbuatan Terdakwa yang disangkakan padanya;

- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **MULYA, A.Md.Keb.**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang membawa dan bermaksud menggunakan senjata tajam di publik;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Jam 13.00 wib di Puskesmas Pembantu Desa Pelimpaan yang terletak di Dusun Tauladan Rt.04/Rw.02 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;
- Berdasarkan keterangan Saksi HERLINA, pada waktu tersebut, Terdakwa memasuki Puskesmas Pembantu untuk bertanya apakah Saksi HERLINA yang melaporkan Terdakwa atas dugaan pencurian. Tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menggenggam dan menunjukkan gagang dari 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa. Setelah Saksi HERLINA membantah pertanyaan Terdakwa, Terdakwa mencari Saksi dan mengancam akan membakar Puskesmas Pembantu tersebut;
- Saksi mengetahui peristiwa itu dari Saksi HERLINA;
- Perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa adalah dugaan pencurian gas tabung di Puskesmas Pembantu Desa Pelimpaan;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan membawa dan menunjukkan senjata tajam di hadapan publik oleh Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Jam 13.00 wib di Balai Desa Pelimpaan dan di Puskesmas Pembantu Desa Pelimpaan yang terletak di Dusun Tauladan Rt.04/Rw.02 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu tersebut dan setelah mendengar bahwa ada kabar mengenai gas tabung yang hilang, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bergagang kayu berlapis karet ban warna hitam yang berada di balik Balai Desa Pelimpaan yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk memotong;
- Terdakwa kemudian memasuki Balai Desa Pelimpaan sambil menggenggam dan menunjukkan gagang dari 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa untuk menanyakan apakah ada yang kehilangan gas tabung dan Saksi SANIAR dan BAINI menyatakan tidak ada;
- Terdakwa lalu memasuki Puskesmas Pembantu Desa Pelimpaan sambil menggenggam dan menunjukkan gagang dari 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa dan menanyakan apakah Saksi HERLINA atau Saksi MULYA yang melaporkan Terdakwa atas dugaan pencurian gas tabung;
- Terdakwa tidak mengacungkan atau mengarahkan parang tersebut kepada siapapun;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menghilangkan kecurigaan atas dugaan melakukan pencurian gas tabung;
- Senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bergagang kayu berlapis karet ban warna hitam;
- Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bergagang kayu berlapis karet ban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan membawa dan menunjukkan senjata tajam di hadapan publik pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Jam 13.00 wib di Balai Desa Pelimpaan dan di Puskesmas Pembantu Desa Pelimpaan yang terletak di Dusun Tauladan Rt.04/Rw.02 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;
2. Pada waktu tersebut, Terdakwa mendatangi Balai Desa Pelimpaan sambil berteriak-teriak mencari pelaku yang melaporkan Terdakwa atas

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus./2021/PN Sbs



dugaan pencurian. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sambil memegang dan menunjukkan gagang dari 1 (satu) bilah parang kepada Saksi SANIAR dan Saksi BAINI. Terdakwa kemudian pergi menuju Puskesmas Pembantu Desa Pelimpaan dan bertanya apakah Saksi HERLINA atau Saksi MULYA yang melaporkan Terdakwa atas dugaan pencurian. Tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menggenggam dan menunjukkan gagang dari 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa. Setelah Saksi HERLINA membantah pertanyaan Terdakwa, Terdakwa mencari Saksi MULYA dan mengancam akan membakar Puskesmas Pembantu tersebut ;

3. Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bergagang kayu berlapis karet ban warna hitam yang berada di balik Balai Desa Pelimpaan untuk melakukan perbuatan tersebut;
4. Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menyebarkan ketakutan agar orang tidak curiga atas Terdakwa;
5. Senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bergagang kayu berlapis karet ban warna hitam;
6. Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subjektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa YUDA bin ESWANDI, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti di persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

#### A.d.2. Unsur "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk*";

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak dimilikinya perizinan dari pihak yang berwenang (dalam ajaran sifat melawan hukum formil) ataupun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaidah atau norma hukum sebagai perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum (dalam ajaran sifat melawan hukum materiil); Menimbang, bahwa dalam unsur ini beberapa kualifikasi perbuatan yaitu "menerima, menyerahkan ...dst," adalah beberapa bentuk perbuatan, perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus./2021/PN Sbs



redaksional sehingga unsur pasal ini mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhannya, dimana dengan terpenuhinya salah satu sub unsur berarti telah pula dinyatakan memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur yang relevan adalah membawa, menguasai atau menyimpan yang memiliki pengertian sebagai berikut:

- Menguasai dapat diartikan sebagai memegang kekuasaan atas sesuatu (dalam hal ini dapat diartikan sebagai atas suatu barang);
- Membawa dapat diartikan sebagai perbuatan/ tindakan memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang memiliki permukaan tajam dan atau mempunyai ujung yang runcing yang dapat digunakan secara efektif untuk melukai orang, hewan atau dapat merusak benda-benda tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dijelaskan keadaan atau perbuatan seseorang diperbolehkan "membawa, menyerahkan senjata penikam atau *sajam* yaitu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa beserta alat bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membawa dan menunjukkan senjata tajam di hadapan publik pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Jam 13.00 wib di Balai Desa Pelimpaan dan di Puskesmas Pembantu Desa Pelimpaan yang terletak di Dusun Tauladan Rt.04/Rw.02 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa mendatangi Balai Desa Pelimpaan sambil berteriak-teriak mencari pelaku yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Terdakwa atas dugaan pencurian. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sambil memegang dan menunjukkan gagang dari 1 (satu) bilah parang kepada Saksi SANIAR dan Saksi BAINI. Terdakwa kemudian pergi menuju Puskesmas Pembantu Desa Pelimpaan dan bertanya apakah Saksi HERLINA atau Saksi MULYA yang melaporkan Terdakwa atas dugaan pencurian. Tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menggenggam dan menunjukkan gagang dari 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa. Setelah Saksi HERLINA membantah pertanyaan Terdakwa, Terdakwa mencari Saksi MULYA dan mengancam akan membakar Puskesmas Pembantu tersebut ;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bergagang kayu berlapis karet ban warna hitam yang berada di balik Balai Desa Pelimpaan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menyebarkan ketakutan agar orang tidak curiga atas Terdakwa;

Menimbang, fakta hukum bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bergagang kayu berlapis karet ban warna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang yang tidak digunakan untuk memotong bambu sesuai keterangannya dan justru digunakan untuk menyanjak beberapa orang dengan melontarkan kata-kata akan membakar tempat tanpa memiliki izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada, sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum serta menimbulkan bahaya bagi orang lain dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bergagang kayu berlapis karet ban warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA bin ESWANDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata tajam*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bergagang kayu berlapis karet ban warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh kami: Maharani Wulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Elsa Riani Sitorus, S.H.,**

**Maharani Wulan, S.H., M.Kn.,**

**Novritsar Hasintongan Pakpahan S.H.,**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

**Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.,**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus./2021/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15